

Kritik terhadap Pasal 88 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dari Perspektif Hukum Kedokteran

Criticism of Article 88 of Law No. 17 of 2023 concerning Health from a Medical Law Perspective

Patricia

email: 23c20093@student.unika.ac.id

Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum dan Komunikasi,
Universitas Katolik Soegijapranata

Abstrak: Pasal 88 UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan dibawah analisa perspektif Teori Hukum Kedokteran, dimana menimbulkan kekhawatiran tentang konotasi juga pula keefektifannya dalam memastikan perawatan kesehatan yang komprehensif bagi masyarakat. Kebanyakan orang berkomentar suatu hukum positif tidak memiliki transparansi maupun spesifikasi, sehingga muncul ambiguitas bertepatan dengan pemahaman hingga pelaksanaan koordinasi di fasilitas/jasa kesehatan. Hambatan fasilitas/jasa kesehatan akibat penyakit *lifestyle*, tidak sesuai dengan harapan realita dibalik penyusunan UU Kesehatan saat ini. Dari perspektivisme relevansi dan ilmu Hukum Kedokteran, ketidak-konsistenan pada Pasal 88 menyoroti perlunya penguatan seperangkat konstitusional, demi upaya melengkapi ketimpangan sosial akibat timbulnya kecemasan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan memperjelas isi Pasal 88 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dari perspektif relevansi dan Teori Hukum Kedokteran. Pasal tersebut akan dibandingkan dengan pasal-pasal yang relevan dalam peraturan perundang-undangannya diluar Undang-undang kesehatan menyangkut keberlangsungan serta kesejahteraan masyarakat dan relevansi dengan Hukum Kedokteran. Pendekatan penelitian ini mengadopsi pendekatan *Sociological Jurisprudence* dan *Sociology of Law* yang memiliki hubungan erat dengan Teori Hukum Kedokteran, penelitian hukum normatif, metodologi penelitian kepustakaan. Jenis pendekatan yang diaplikasikan yaitu pendekatan perundang-undangan, Teori Hukum Kedokteran. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif terhadap keterkaitan pada pasal 88 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif, komparatif, dan kualitatif. Metode deskriptif menggambarkan isu, komparatif membandingkan hukum dengan praktik, dan kualitatif memahami implikasi hukum dan sosial. Hasil metode penelitian ini menjabarkan permasalahan, memberikan rekomendasi, dan menyarankan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan penerapan UU.

Hasil penelitian ini menjelaskan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bertujuan memberikan kepastian hukum, kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Namun, ketidakkonsistenan antara Pasal 88 dan pasal lainnya menghambat pencapaian tujuan tersebut. Ketidaksesuaian ini menimbulkan ambiguitas, mempersulit penegakan hukum, dan menurunkan efektivitas implementasi peraturan. Akibatnya, hal ini bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah. Untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan, konsistensi antara pasal 88 dengan pasal lainnya dalam undang-undang ini dalam upaya hukum dapat diterapkan dengan kepastian, keadilan dan efektif.

Kata kunci: Pasal 88, UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Hukum Kedokteran, Penyakit *Lifestyle*

Abstract: Article 88 of Law No. 17 of 2023 on Health under the analysis of Medical Law Theory raises concerns about its connotation and effectiveness in ensuring comprehensive healthcare for the community. Many people comment that positive law lacks transparency and specificity, resulting in ambiguity in understanding and implementing the coordination